

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Pada hari *Kamis* tanggal *01-02-2024* Saya Ateng Jaelani, Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : 520/PAN.PA.W10-A9/HK2.6/1/2024, tanggal 30 Januari 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

AHMAD SAEPUDIN BIN SARKIM, Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan SMP, tempat tinggal/kediaman di Dusun Kampung Ciranji, RT. 005 RW. 002, Desa Cirende, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

SITI SAODAH BINTI ACIP, Sebagai Penggugat;
Melawan

AHMAD SAEPUDIN BIN SARKIM, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sbg. Tanggal 29 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (AHMAD SAEPUDIN BIN SARKIM) terhadap Penggugat (SITI SAODAH BINTI ACIP);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan; *Tergugat*

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *Tergugat* .. sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,



AHMAD SAEPUDIN

Se=IX

Desa Cirende



Ateng Jaelani

